

I.PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki ragam budaya dan nilai tradisi yang tinggi, hal tersebut dapat dilihat dari berbagai macam peninggalan yang ditemukan dari berbagai provinsi di Indonesia. Sebagai bagian dari Indonesia, Lampung tak kalah dengan provinsi-provinsi lainnya yang memiliki ragam budaya dan tradisi, seperti salah satunya yaitu Taman Purbakala Pugung Raharjo yang terdapat di Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur di Desa Pugung Raharjo.

Taman Purbakala Pugung Raharjo merupakan situs kepurbakalaan yang terletak di Desa Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung (kurang lebih 52 km sebelah Timur Bandar Lampung). Taman Purbakala Pugung Raharjo terletak di daerah datar berketinggian 80 meter dan dikelilingi oleh tanggul bekas peninggalan perang zaman dahulu. Situs arkeologi seluas ± 30 hektar ini merupakan peninggalan zaman Megalitik, Klasik dan Islam.

Adapun bukti-bukti peninggalannya adalah sebagai berikut:

1. Zaman Megalitik dibuktikan oleh temuan pada permukaan tanah yang berupa:
 - Batu-batu monolit yang disusun dalam keadaan melingkar (*stone enclosure*)

- Batu-batu monolit yang disusun dalam bentuk segi empat
 - Batu menhir
 - Batu altar
 - Batu gores huruf T
 - Batu lumpang
2. Zaman Klasik dibuktikan dengan adanya temuan patung pada permukaan tanah dipunden berundak yang terletak diujung sebelah Timur Taman Purbakala
 3. Zaman Islam dibuktikan dengan adanya beberapa makam Islam kuno disekitar Desa Pugung Raharjo dan ditemukannya dalung yaitu prasasti huruf arab yang ditulis pada lempengan tembaga (Kanwil Dep-P dan K Prop. Lampung, 1983:13).

Taman Purbakala Pugung Raharjo tidak hanya merupakan warisan peninggalan dari zaman Megalithik tetapi juga zaman Klasik dan Islam. Tradisi Megalitik merupakan jenis kebudayaan zaman Prasejarah, di mana manusia pada zaman itu belum mengenal tulisan. Ciri-ciri alat kehidupan saat itu, masih terbuat dari bebatuan besar, antara lain seperti batu tegak (menhir), meja batu (dolmen) kuburan batu dan keranda batu. Tradisi Klasik berlangsung setelah manusia mendapat pengaruh kebudayaan Agama Hindu dan Budha pada abad ke enam sampai abad ke lima belas Masehi, sedangkan zaman Islam adalah ketika kebudayaan Hindu-Budha dipengaruhi oleh kebudayaan Islam yang dibawa oleh bangsa Gujarat dan Arab.

Awal mulanya, kompleks Taman Purbakala Pugung Raharjo merupakan daerah yang dianggap sangat angker oleh sebagian masyarakat setempat, sebab setelah ratusan tahun, daerah ini tidak di huni manusia, sehingga menjadi kawasan hutan belantara dengan berbagai pohon besar yang tumbuh liar memberi kesan seram.

Pada tahun 1954 didatangkan transmigrasi lokal dari daerah Sekampung, Batanghari dan Metro pada waktu itu berjumlah 78 KK, transmigrasi tersebut

dari para mantan pejuang 1945 yang tergabung dalam BRN (Biro Rekonstruksi Nasional), sesampainya di hutan Pugung para warga transmigrasi membuka hutan untuk tempat pemukiman dan ladang pertanian, dimulai dari pinggir jalan menuju ke sebelah Timur dan Barat. Pada saat membuka hutan itulah ditemukan susunan batu-batu besar, gundukan tanah yang berbentuk bujur sangkar dan sebuah arca batu.

Taman Purbakala Pugung Raharjo ini juga terdapat sumber mata air yang sangat jernih keluar dari mata air di sela-sela pepohonan, menurut masyarakat setempat di kolam inilah ada air yang mempunyai kekuatan magis yang dapat menyembuhkan segala macam penyakit dan berkhasiat bisa awet muda. Sampai saat ini kolam ini dimanfaatkan airnya bagi warga untuk upacara ritual dan dianggap suci karena air bersih dari kolam ini tidak pernah kering meskipun pada musim kemarau.

Adanya bukti-bukti peninggalan sejarah dan kepurbakalaan yang terdapat diberbagai daerah seperti Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu dan Jambi, maka jelaslah dari segi sejarah dan kebudayaan bermanfaat bagi kepariwisataan nasional maupun internasional. Peninggalan sejarah dan purbakala sebagai warisan budaya dapat berfungsi sebagai :

1. Bukti-bukti sejarah dan budaya
 2. Sumber-sumber sejarah dan budaya
 3. Objek ilmu pengetahuan sejarah dan budaya
 4. Cermin sejarah dan budaya
 5. Media untuk pendidikan dan penyumbangan nilai-nilai budaya
 6. Media pendidikan budaya bangsa sepanjang masa
 7. Media untuk memupuk kepribadian bangsa di bidang kebudayaan dan ketahanan nasional
 8. Objek wisata budaya
- (Endjat Dj, 1998: 61-62).

Dari beberapa point di atas maka fungsi peninggalan sejarah dan purbakala sebagai warisan-warisan budaya dipandang perlu untuk diselamatkan, dipelihara dan dibina.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang RI No. 5. Tahun 1992 mengenai pemanfaatan Benda Cagar Budaya termasuk Taman Purbakala Pugung Raharjo pasal 19 ayat 1,2 dan 3, yaitu:

1. Benda Cagar Budaya tertentu dapat dimanfaatkan untuk kepentingan Agama, Sosial, Pariwisata, Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan.
2. Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dilakukan cara atau apabila:
 - a. Bertentangan dengan upaya perlindungan Benda Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (2)
 - b. Semata-mata untuk mencari keuntungan pribadi atau golongan.
3. Ketentuan tentang Benda Cagar Budaya yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan cara pemanfaatannya ditetapkan dengan peraturan pemerintah (Undang-Undang Republik Indonesia No. 5. 1992:6).

Sebagai bangsa yang pernah mengalami proses-proses sejarah dan budaya, maka bangsa Indonesia sudah tentu dapat merasa bangga memiliki peninggalan sejarah dan purbakala yang berupa benda-benda, bangunan-bangunan dari periode ke periode. Apabila dapat dilestarikan pasti menjadi fakta-fakta sejarah dan budaya bangsa, namun bagi sebagian masyarakat sekitar khususnya Desa Pugung Raharjo, Situs Megalithik Taman Purbakala Pugung Raharjo memiliki nilai tersendiri. Hal ini terlihat dari asumsi-asumsi masyarakat yang tentunya berbeda-beda.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang asumsi masyarakat Desa Pugung Raharjo

terhadap Situs Megalithik Taman Purbakala Pugung Raharjo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur.

B. Analisis Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka identifikasi masalahnya adalah :

1. Pembagian zaman pada Situs Megalithik Taman Purbakala Pugung Raharjo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur
2. Fungsi Situs Megalithik Taman Purbakala Pugung Raharjo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur
3. Asumsi Masyarakat Desa Pugung Raharjo terhadap Situs Megalithik Taman Purbakala Pugung Raharjo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur.

2. Pembatasan Masalah

Karena keterbatasan waktu, tenaga dan biaya maka penulis membatasi permasalahan pada masalah nomor tiga, yaitu ”asumsi Masyarakat Desa Pugung Raharjo terhadap Situs Megalithik Taman Purbakala Pugung Raharjo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur”.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah asumsi Masyarakat Desa Pugung Raharjo terhadap Situs Megalithik Taman Purbakala Pugung Raharjo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur.

C. Tujuan, Kegunaan Dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini mempunyai tujuan menjelaskan asumsi masyarakat Desa Pugung Raharjo terhadap Situs Megalithik Taman Purbakala Pugung Raharjo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk :

1. Untuk mengetahui asumsi masyarakat Desa Pugung Raharjo terhadap Situs Megalithik Taman Purbakala Pugung Raharjo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur.
2. Memberikan sumbangan pikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang fungsi Situs Megalitik Taman Purbakala Pugung Raharjo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur.
3. Menambah pengetahuan penulis tentang situs sebagai salah satu unsur budaya yang mengandung nilai bersejarah.

3. Ruang lingkup penelitian

1. Ruang lingkup ilmu : Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah sosial kebudayaan.
2. Ruang Lingkup Objek : Ruang lingkup objek dalam penelitian ini adalah asumsi masyarakat terhadap Situs Megalithik Taman Purbakala Pugung Raharjo Lampung Timur.

3. Ruang Lingkup Subjek : Ruang lingkup subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Pugung Raharjo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur.
4. Ruang Lingkup Waktu: Ruang lingkup waktu penelitian ini pada Tahun 2012
5. Ruang Lingkup Lokasi atau Tempat Penelitian : Ruang lingkup lokasi atau tempat penelitian ini adalah Desa Pugung Raharjo Kecamatan Sekampung Udik Kecamatan Lampung Timur dan Situs Taman Purbakala Pugung Raharjo.

REFERENSI

Kanwil Dep P dan K prop. Lampung 1983. Buku Petunjuk Tentang Taman Purbakala Pugung Raharjo. Teluk Betung. Halaman 13

Endjat D.J dan Hermansyah. 1998. Sejarah Pugung Raharjo dan Kepurbakalaan. Palapa Jaya: Bandar Lampung. Halaman 61

Undang-undang Republika Indonesia. 1992. Tentang Benda Cagar Budaya dan Penjelasannya. Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Halaman 6